



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG MENGANDUNG RADIOAKTIF

Nomor : 002/HK0009/K-NK/V/2023
Nomor : HK. 201/1/6/KNKT/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. SUGENG SUMBARJO, M.Eng**, selaku Pelaksana Tugas **Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/TPA Tahun 2021, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO**, selaku **Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Periode 2015-2019, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Saksi 1	Saksi 2
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir, merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, merupakan Lembaga Non-Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi;
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila disinergikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XIV/2016;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Saksi 1	Saksi 2
	

5025);

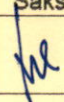
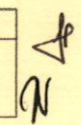
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185);
8. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);
9. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1141).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. **Transportasi** adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. **Pengangkutan Zat Radioaktif** adalah pemindahan zat radioaktif yang memenuhi ketentuan teknis keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif dan teknis keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif, dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan sarana angkutan darat, air atau udara.
3. **Keselamatan Radiasi Pengion** yang selanjutnya disebut Keselamatan adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota

Saksi 1	Saksi 2
	

masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.

4. **Keamanan Sumber Radioaktif** yang selanjutnya disebut Keamanan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah, kerusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif.
5. **Kecelakaan Transportasi** adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi dimaksud, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
6. **Investigasi Kecelakaan Transportasi** adalah kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menemukan penyebab kecelakaan, agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
7. **Risk Journey** adalah rekomendasi PIHAK KEDUA yang berisi identifikasi bahaya dan risiko di sepanjang perjalanan sehingga dapat dikelola dengan baik untuk menghindari Kecelakaan Transportasi.
8. **Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang secara sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. **Kesiapsiagaan Nuklir** yang selanjutnya disebut sebagai Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan kemampuan fungsi penanggulangan untuk melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
10. **Kedaruratan Nuklir/Radiasi** adalah keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat paparan radiasi, atau dari adanya lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus.
11. **Latihan Gabungan (Joint Exercise)** adalah latihan yang dilaksanakan bersama oleh satuan-satuan antarangkatan atau antarinstitusi dalam skenario-skenario Kesiapsiagaan Nuklir dan Kedaruratan Nuklir/Radiasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan

Saksi 1	Saksi 2
	

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait peningkatan keselamatan pengangkutan B3 yang mengandung radioaktif;

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan pengangkutan B3 yang mengandung radioaktif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kepakaran;
2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
3. Penanganan keadaan darurat pada lokasi Kecelakaan Transportasi;
4. Latihan Gabungan (*Joint Exercise*);
5. Penggunaan sarana dan prasarana;
6. Pertukaran data dan informasi;
7. Diseminasi informasi dan edukasi publik; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

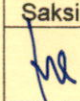
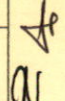
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyusun program implementasi kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib menjaga dan menyimpan informasi/data yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai ketentuan yang dinyatakan oleh masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk menggandakan, menyebarkan, membocorkan dan/atau memberitahukan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara sebagian maupun keseluruhan

Saksi 1	Saksi 2
	

kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi/data rahasia tersebut, kecuali diberikan kepada pihak ketiga atas perintah pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

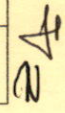
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Saksi 1	Saksi 2
	

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
- (3) Dalam hal terjadi kondisi pandemi akibat mewabahnya suatu jenis penyakit tertentu yang merupakan salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1);
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

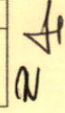
Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 63858269-70 ext 3200/3214
Faks. : (021) 6302187
Email: dkkn@bapeten.go.id

Saksi 1	Saksi 2
	

b. PIHAK KEDUA,

Kepala Sekretariat

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110

Telp : (021) 351 7606

Faks. : (021) 351 7606

Email : knkt@dephub.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan data dan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan data dan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Perubahan, perbaikan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian di dalam adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Ir. SUGENG SUMBARJO, M.Eng

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO

Saksi 1	Saksi 2